

**STRATEGI PENINGKATAN PAD MELALUI OPTIMALISASI PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018**

Natta Sanjaya*), Jumanah)**

***)Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten**

*****) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten**

Jl. Raya Serang Km. 4 Serang Banten

E-Mail: *)nattasanjaya88@gmail.com

Abstract

Problems with increasing PAD through the use of BMD have not been managed optimistic and still finding problems, such as safeguarding and utilizing good assets so that there are many regional assets that have no income gap and there is still a potential for achieving leakage of BMD utilization that does not enter the regional treasury. In the future the Banten Provincial government must be able to make policies related to PAD regulations. from the BMD utilization sector. This study uses a strategy indicator Penean method uses qualitative descriptive Research results that the Regional Government has targeted the achievement plan in order to measure timeliness in exploring the income sector. The time needed to increase PAD at this time is still optimal because it is still constrained by the revision of the Regional Regulation regarding rationalisas if the impact of increasing PAD through optimization of BMD utilization is the creation of improved service quality, improvement of community welfare programs increasing development and improving the welfare and performance of employees. potential source of income that feels! from the use of regional wealth that is carried out. Peu enhances the quality of BMD management as a whole. Other efforts to implement records of retribution and collection through the online application system extend the range of services and explore new sources of regional revenue potential. Employee guidance through referrals to the board of directors and treasurers of pman and applying strict sanctions for obstacles obtained from officials who do not comply with the rules and indicate acts of corruption in income embezzlement and unilateral tail raising.

Keywords : Increased PAD, Optimization of Utilization of BMD

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut agar mampu mengurus pembiayaan rumah tangga sendiri. Guna mewujudkan hal tersebut menuju otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka salah satu indikasi dari kemampuan melaksanakan prinsip otonomi daerah tersebut adalah dengan terus menerus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena dari padanya diarahkan penyediaan dana dan APBD yang terus bertambah dari tahun ketahun.

Sejalan dengan perencanaan otonomi daerah, jelas membawa konsekuensi yang besar terhadap kemampuan keuangan serta pengelolaannya. Sebab dengan diberlakukannya otonomi daerah maka semakin lama subsidi dan bantuan pemerintah pusat diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini berarti bahwa setiap daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab yang luas untuk

menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seoptimal mungkin sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih jelas kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan potensi dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator untuk mengukur kemampuan otonomi yang dilakukan oleh daerah, dimana pendapatan asli tersebut digunakan untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah. Keberhasilan menggali sumber keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam memantapkan otonomi daerah yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dibidang keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten masih memprioritaskan mencari sumber penghasilan untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber pajak, namun kurang mengoptimalkan sumber daya yang ada. Terlihat dari struktur APBD Provinsi Banten Tahun 2016 dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

| No | Pendapatan Asli Daerah | Nilai |
|----|---|--------------------------|
| 1 | Pajak Daerah | Rp. 4.985.941.800.000,00 |
| 2 | Retribusi Daerah | Rp. 52.628.750.000,00 |
| 3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp. 42.425.000.000,00 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. 161.334.001.000,00 |

Tabel 1.1 Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

Sumber :Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dimana sektor Pendapatan Asli Daerah yang terbesar berasal dari sektor Pajak Daerah, maka dengan begitu menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Banten lebih fokus dalam mencari sumber penghasilan yang berasal dari sektor pajak, padahal sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah selain pajak pun perlu mendapat perhatian khusus agar Pemerintah Provinsi Banten tidak tergantung

hanya dari sektor pajak daerah semata. Salah satunya upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber daya yang ada yaitu dengan memaksimalkan pengelolaan aset, namun hingga saat ini terlihat Pemerintah Daerah Provinsi Banten belum memaksimalkan potensi ekonomi dibalik aset yang dimilikinya. Potensi ekonomi bermakna bahwa ada manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat dengan memaksimalkan pengelolaan aset.

Ada beberapa hal sering terjadi dalam pengelolaan aset, seperti dalam pengamatan awal di lapangan yang terjadi pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam hal pengelolaan aset cenderung belum profesional, pengamanan dan pemanfaatan aset yang masih belum optimal sehingga banyaknya aset-aset daerah Provinsi Banten yang hilang dan tidak tercatat bahkan tidak dimanfaatkan secara tepat sehingga tidak terpelihara dengan baik. Adapula aset-aset berupa kendaraan dinas yang batas waktu pinjam pakainya telah

habis belum dikembalikan atau belum dilakukannya perpanjangan perjanjian pinjam pakai bahkan adapula yang tidak terlacak aset kendaraan dinas yang pinjam pakainnya telah habis tersebut. Ketikamelakukan pemeliharaan aset yang terjadi adalah asset yang telah disewakan/dimanfaatkan oleh pihak ketiga masih dibiayai dari APBD, hal tersebutdikarenakan kurangpahamanya Sumber Daya Manusia pengelola.

Kegiatan pengamanan dan pemanfaatan juga sering bermasalah karena banyak aset khususnya lahan dan bangunan yang mangkrak tidak dimanfaatkan dan dijaga sehingga dipakai oleh masyarakat tanpa ijin karena dianggap tidak bertuan yang kemudian berakibat akan menjadi sulit ketika suatu saat akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten atau masalah lain yang terjadi pada aset Pemerintah Daerah Provinsi Banten yaitu belum adanya kontrak kerjasama pemanfaatan baru oleh pihak ketiga karena kerjasama pemanfaatan yang lama sudah habis waktunya. Adapula terdapat situ-situ yang dikuasai pihak lain dengan diterbitkannya Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Milik. Namun pada

umumnya permasalahan aset di Pemerintah Daerah Provinsi Banten diawali sejak perencanaan dan penganggaran aset daerah, dalam perencanaan barang belum direncanakan dengan baik, sehingga ketika barang telah terbeli maka bingung untuk dimanfaatkan.

Permasalahan aset begitu rumit, jika tidak dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam hal ini pengelola dan pengurus barang di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka akan merugikan daerah. Karena sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, hal tersebut diperkuat pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 OPD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengguna Barang, berdasarkan kedua produk hukum tersebut maka sejatinya perhatian penuh seharusnya sudah dilakukan di tingkat OPD sebagai pengguna barang.

Kepengurusan barang yang berada di tiap OPD sampai saat masih dianggap sepele, sarana dan prasarana yang ada untuk pengurus barang juga

masih terpinggirkan berbeda dengan sarana dan prasarana untuk pengelola keuangan yang mendapatkan sarana dan prasarana lebih baik, sehingga kondisi lingkungan yang kurang mendukung berakibat dengan menurunnya motivasi dari pengurus barang di tiap OPD. Fakta lain yaitu belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikannya serta belum tersedianya *database* yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Aset Pemerintah.

Berdasarkan pada fenomena tersebut, terlihat bahwa permasalahan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pemanfaatan aset masih belum dikelola secara optimal. Jika pemerintah Daerah Provinsi Banten terfokus dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pengoptimalisasian pemanfaatan Barang Milik Daerah, niscaya membuat dampak positif dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, karena selama ini sektor pajak daerah masih menjadi andalan dalam penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar. Semoga dengan penelitian ini, kedepannya Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat merumuskan kebijakan tentang pemanfaatan

Barang Milik Daerah dan dapat menjadikan acuan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah lebih baik lagi. Penelitian ini penting dilaksanakan karena banyak manfaat kedepannya yang akan didapat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten, seperti salah satunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah. Oleh sebab itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dimaksud.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018?”.

Pengertian Strategi

Kaye (2007) mendefinisikan strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi. Menurut Sumarnas (2010) mendefinisikan strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat atau *incremental* dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan dimasa datang.

Strategi secara umum adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Berdasarkan definisi-definisi tersebut mengenai pengertian strategi, maka disini akan diuraikan dua prespektif yang diungkapkan oleh Stoner, Charles Wankel, berikut ini dua prespektif yaitu :

“Strategi dapat disoroti sekurang-kurangnya dari dua prespektif yang berbeda, yaitu dari prespektif mengenai apa yang hendak dilakukan oleh sebuah organisasi dan yang kedua dari apa sesungguhnya dilakukan oleh sebuah organisasi, baik tindakannya sejak semula memang disengaja atau tidak. Dari prespektif pertama, strategi didefinisikan sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Dari prespektif yang kedua, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu”. James A.F. Stoner, Charles Wankel (2008)

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan bukan hanya tujuan jangka pendek, akan tetapi juga jangka menengah dan jangka panjang. Akan tetapi dalam menyusun strategi, diperlukan analisis terhadap lingkungan, baik lingkungan eksternal maupun internal dan perlu suatu keputusan pilihan dan pelaksanaan yang tepat dan terarah guna mencapai tujuan yang baik. Strategi juga dirancang untuk menjamin agar tujuan dan sasaran dapat dicapai melalui langkah-langkah yang tepat.

Karakteristik Strategi

Robert H. Hayes dan Steven C. Wheelwright (2008) telah mengidentifikasi lima sifat pokok strategi yaitu :

- 1) Waktu. Pada umumnya kata strategi digunakan untuk melukiskan kegiatan yang meliputi waktu dalam arti yang luas, menyangkut baik waktu yang dicapai untuk melaksanakan kegiatan tersebut maupun waktu yang digunakan untuk mengamati dampaknya.

- 2) Dampak. Meskipun akibat yang ditimbulkan karena mengikuti strategi tertentu belum terlihat jelas sekalipun dalam jangka waktu yang lama, namun dampak akhirnya akan sangat berarti.
- 3) Pemusatan upaya. Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan kegiatan sempit, upaya, atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.
- 4) Pola-pola keputusan. Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.
- 5) Daya meresap. Sebuah strategi mencakup spectrum aktivitas yang luas.

Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyatanya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti kurang kemampuan daerah

dalam mengelola sumber daya perekonomiannya terutama sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007), "pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah".

Menurut Yani (2013), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 157 UU No. 23 Tahun 2014 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri :

1) Pajak Daerah

Menurut Ahmad Yani (2013) menyatakan bahwa :

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2) Retribusi Daerah

Menurut Ahmad Yani (2013), pengertian retribusi secara umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi bersifat memaksa, paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah dia tidak dikenakan iuran itu.

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi daerah merupakan pungutan yang

dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar.

Retribusi Terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Menurut Mahmudi (2010), berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tertutup, untuk retribusi ini pemerintah daerah masih diberi peluang untuk menambah jenisnya namun harus pula memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-undang.

Retribusi ini terkait dengan pelayanan tertentu, maka prinsip manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan tersebut. Menurut Mahmudi (2010) tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi,

dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD/BUMN/perusahaan milik swasta /kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.

- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- g) Pendapatan denda pajak
- h) Pendapatan denda retribusi
- i) Pendapatan eksekusi atas jaminan
- j) Pendapatan dari pengembalian
- k) Fasilitas sosial dan umum
- l) Pendapatan dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan
- m) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 1, "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Dalam rangka meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan,
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/ekspor.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

Pengertian Barang Milik Daerah/Negara

Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah. Pengertian aset ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam peraturan tersebut, barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut aset tetap. Sedangkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang diberi nama aset adalah barang.

Pengertian Barang menurut Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Namun demikian pengertian barang pada manajemen pengelolaan BMN/BMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 hanya dibatasi yang berwujud (*tangible*) sebagaimana dimaksud Bab VII Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ini yang dimaksud dengan :

- 1) Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 2) Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Adapun Ruang Lingkup Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 meliputi:

- 1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D.
- 2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu:
 - a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak;
 - c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;
 - d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Milik Negara/Daerah dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Barang milik Negara/Daerah yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan

Barang Milik Negara/Daerah berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan aset lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Aset daerah termasuk di dalamnya aset tetap (Barang Milik Daerah) merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai oleh pemerintah daerah yang dibeli atas beban APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), atau atas dasar perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud aset tetap di sini hanyalah sebatas barang yang berwujud saja.

Pengelolaan Aset (Barang Milik Daerah)

Berdasarkan pasal 48 ayat (2) dan penjelasan atas pasal 49 ayat (6) UU No. 1 Tahun 2004, ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik negara dalam Peraturan Pemerintah meliputi penjualan barang melalui pelelangan dan pengecualiannya, perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan. Pengelolaan aset negara dalam pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 27/2014 adalah tidak sekedar *administrative* semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan

efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara).

Sedangkan menurut Basuki (2011) pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun siklus pengelolaan aset/barang milik daerah menurut Peraturan Daerah Provinsi Banten, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
- 2) Pengadaan

- 3) Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran
- 4) Penggunaan
- 5) Penatausahaan
- 6) Pemanfaatan
- 7) Pemeliharaan
- 8) Pengamanan
- 9) Penilaian
- 10) Penghapusan
- 11) Pemindahtanganan
- 12) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
- 13) Tuntutan Ganti Rugi

Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 tahun 2007, yang dimaksud dengan istilah pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.. Dalam istilah pendayagunaan barang milik daerah terkandung makna bahwa tujuan pemanfaatan barang milik daerah adalah optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah guna mendorong peningkatan penerimaan daerah.

Selain itu tujuan menyeluruh dari pemanfaatan barang milik daerah yaitu bertujuan untuk:

- 1) Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- 2) Meningkatkan penerimaan atau pendapatan daerah;
- 3) Mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya biaya pemeliharaan;
- 4) Mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab;
- 5) Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pendayagunaan barang milik daerah dilakukan melalui bentuk-bentuk pemanfaatan yaitu :

- 1) Sewa. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- 2) Pinjam Pakai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
- 3) Kerjasama Pemanfaatan. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah

oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

4) Bangun Guna Serah. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembalitanah beserta bangunan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

5) Bangun Serah Guna. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *explorative* dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian

explorative adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu (yang menarik perhatian) yang belum diketahui, belum dipahami, belum dikenali, dengan baik. Pendekatan ini berupaya menemukan informasi umum mengenai sesuatu masalah yang belum dipahami sepenuhnya oleh seseorang peneliti.

Jenis data dalam penelitian ini dapat diperoleh dari dua sumber yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari informan yang dipilih secara sengaja (*Purposive Sampling*). Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Retribusi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan informan tambahan yaitu Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan Aset dan Bendahara Penerimaan Dinas PUPR, Bendahara Penerimaan Badan Pengembangan SDM, Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, dan Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan sebanyak-banyaknya baik dari data primer dan data sekunder.

Analisis data menggunakan *interactive model of analysis* yang dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (2013) melalui tiga tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), verifikasi/penarikan kesimpulan (*verification*).

3. HASIL

Pemerintah Daerah Provinsi Banten sampai saat ini masih memprioritaskan dan mencari sumber penghasilan dari sektor pajak dan

| Tahun | Pajak Daerah | Retribusi Daerah | PAD | Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD (%) | Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD (%) | Kontribusi PD+RD terhadap PAD (%) |
|-------|--------------|------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|
| 2011 | 2.769.882 | 3.780 | 2.895.570 | 95,66 | 0,13 | 95,79 |
| 2012 | 3.257.729 | 6.419 | 3.395.883 | 95,93 | 0,19 | 96,12 |
| 2013 | 3.943.817 | 13.670 | 4.118.552 | 95,76 | 0,33 | 96,09 |
| 2014 | 4.624.337 | 30.735 | 4.899.126 | 94,39 | 0,63 | 95,02 |
| 2015 | 4.686.574 | 47.694 | 4.972.738 | 94,25 | 0,96 | 95,20 |
| 2016 | 4.985.942 | 52.629 | 5.242.330 | 95,11 | 1,00 | 96,11 |

kurang mengoptimalkan sumber retribusi pemanfaatan kekayaan daerah atau Barang Milik Daerah (BMD).


Tabel 1.2 Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, 2017

Dari tabel 1.2 di atas terlihat kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah terlihat masih rendah dibandingkan penerimaan pajak daerah. Hal tersebut

menunjukkan bahwa sektor retribusi yang didapat masih belum optimal dalam pengelolaannya khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Sektor penyumbang retribusi utama atau yang terbesar di Provinsi Banten berasal dari retribusi jasa umum yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi pelayanan pendidikan. Sektor penerimaan retribusi yang berasal dari pemakaian kekayaan daerah masih memiliki komposisi yang kecil terhadap penerimaan retribusi.



Gambar 1.1 Komposisi Retribusi Tahun 2016

Sumber : LHP BPK, 2017

Pada saat peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk memastikan dan mengetahui permasalahan ada beberapa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan dengan baik, terbengkalai, bahkan rusak.



Gambar 1.2 Aset Lahan Waduk Cijoro, Kab. Lebak

Sumber : Peneliti, 2018

Melihat gambar di atas menunjukkan kondisi aset lahan milik Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang tidak terpelihara dan tidak digunakan. Jika aset tersebut sekiranya memiliki nilai potensial dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan menyumbang pendapatan dari sektor retribusi pemanfaatan kekayaan daerah berupa pendapatan pariwisata.


Selain itu masalah lainnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu masih banyaknya sumber-sumber potensi penerimaan yang bocor tidak masuk ke dalam Kas Daerah yang disebabkan oleh karakter aparat yang korup dan pengelolaan Barang Milik Daerah yang kurang optimal. Salah satunya pengelolaan Situ Tasikardi yang dijadikan objek pariwisata tetapi pendapatan objek pariwisata tersebut

masuk kedalam Kas Daerah Kabupaten Serang.

Gambar 1.3 Aset Lahan Situ Tasikardi, Kab. Serang



Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 1.4 Tiket Masuk Situ Tasikardi

Sumber : Peneliti, 2018

Peneliti juga menemukan masalah Barang Milik Daerah yang tidak dikelola dengan baik, seperti adanya aset bangunan milik Pemerintah Daerah Provinsi Banten tidak digunakan dan dimanfaatkan, salah satunya aset milik Dinas Perhubungan Provinsi Banten berupa gedung jembatan timbang yang tidak digunakan. Jika gedung tersebut dimanfaatkan dengan cara disewa hal tersebut akan membawa dampak peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Masalah lainnya yaitu banyaknya aset daerah yang menjadi lumbung pendapatan tetapi tidak menghasilkan pendapatan, seperti aset bahu jalan raya yang banyak dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima yang tidak membayar retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.



Gambar 1.5 Papan Himbauan Pemakaian Aset Daerah

Sumber : Peneliti, 2018



Gambar 1.6 Pedagang Kaki Lima Berjualan di Atas Aset Daerah

Sumber : Peneliti, 2018

4. PEMBAHASAN

Teori yang relevan yang dijadikan dasar dalam penelitian ini yaitu teori

strategi. Menurut Robert H. Hayes dan Steven C. Wheelwright (2008) mengidentifikasi lima sifat pokok strategi yaitu waktu, dampak, pemusatan upaya, pola-pola keputusan, dan daya meresap. Maka pembahasan pemecahan masalah dari rumusan mengenai bagaimana strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 didapat hasil sebagai berikut :

Waktu

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan dengan pihak Bapenda Provinsi Banten, BPKAD Provinsi Banten maupun Bendahara Penerimaan dilihat dari Sub Variabel waktu dapat diketahui bahwa : (1) cara mengukur waktu dapat dilakukan agar terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu dengan cara menetapkan target dan prioritas pencapaian apa saja yang sekiranya memiliki potensi-potensi penghasil pada masing-masing OPD serta dengan menetapkan dan merasionalisasikan Perda atau payung hukum lainnya sesuai dengan kondisi saat ini. Pemerintah biasanya telah menyusun target dan capaian agar terjadinya ketepatan waktu dalam menggali sektor pendapatan. (2) Waktu yang dibutuhkan

bisa berjalan relatif cepat untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pemanfaatan aset daerah apabila semua unsur OPD terkait mampu bekerjasama dalam mendukung pelaksanaan pemanfaatan asetnya. Selain itu dengan adanya langkah rasionalisasi tarif melalui revisi Perda Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 akan mempercepat dampak peningkatan PAD dari sektor pemanfaatan Barang Milik Daerah. (3) Pemerintah Provinsi Banten telah banyak menyediakan waktu yang cukup untuk membicarakan langkah-langkah dalam peningkatan PAD melalui sektor pemanfaatan Barang Milik Daerah secara rutin melalui Bapenda maupun BPKAD secara bulanan, triwulan, maupun semester dan rutin pula melakukan koordinasi serta rekonsiliasi dengan OPD penghasil dan juga konsultasi kepada Inspektorat Provinsi Banten agar pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan kaidah hukum.

Dampak

Berdasarkan wawancara dengan seluruh informan terkait dampak-dampak dari peningkatan PAD dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu : (1) Dampak dari peningkatan PAD baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan berdampak bagi masyarakat dan bagi aparatur itu sendiri, (2) Dampak secara langsung yang menguntungkan bagi

masyarakat dari hasil peningkatan PAD yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, peningkatan program kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pembangunan bagi masyarakat, (3) Dampak yang dirasakan dari hasil peningkatan PAD bagi para aparatur yaitu meningkatnya kesejahteraan pegawai berupa naiknya Tunjangan Kinerja (Tukin) dan meningkatkan kinerja aparatur tersebut.

Pola-Pola Keputusan

Berdasarkan wawancara dengan seluruh informan terkait pola-pola keputusan dalam peningkatan PAD dari hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yaitu : (1) untuk pencapaian sasaran dalam peningkatan PAD melalui pemanfaatan BMD dibutuhkan langkah koordinasi yang baik secara berkala antara Bapenda Provinsi Banten, BPKAD Provinsi Banten, dan bersama OPD penghasil serta perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan melibatkan Inspektorat Provinsi Banten. Hal lainnya yaitu mencari sumber-sumber retribusi mana sajakah yang masih rendah kontribusinya terhadap pendapatan daerah dan mencari potensi sumber-sumber pendapatan yang belum tergali (2) Bentuk optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten yaitu

meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah serta melakukan pemeliharaan dan pengawasan secara berkala karena memang masih banyak BMD yang belum dimanfaatkan secara baik (3) Keputusan yang diambil saat ini masih mengacu pada Perda Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 dengan lebih teknisnya masing-masing OPD membuat peraturan turunan Perda yaitu Pergub sebagai dasar hukum secara teknis pelaksanaan rasionalisasi tarif retribusi.

Pemusatan Upaya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada seluruh narasumber, didapat bahwa : (1) Upaya yang telah diambil oleh sebagian besar narasumber berpendapat bahwa telah melakukan intensifikasi peningkatan PAD melalui peningkatan monitoring dan koordinasi antara Bapenda, BPKAD dan OPD Penghasil serta telah dilakukannya revisi perda sebagai bentuk rasionalisasi atas tarif retribusi pemanfaatan Barang Milik Daerah. (2) Upaya yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah yaitu melalui penerapan pencatatan retribusi melalui sistem aplikasi online, memperluas jangkauan layanan dan penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah baru dari pemakaian kekayaan daerah, serta melakukan pendataan atas aset daerah

yang belum tercakup dalam objek retribusi.

Pola Meresap

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada seluruh narasumber, didapat bahwa : (1) Pemerintah Daerah Provinsi Banten setiap tahun secara rutin mengadakan diklat sertifikasi peningkatan kompetensi bagi pengurus barang dan bendahara penerimaan. (2) Kendala yang ada pada umumnya pada tubuh para birokrat terkait permasalahan pengelolaan pendapatan dari sektor pemanfaatan BMD yaitu masih banyaknya aparatur yang bermental korup, seperti penggelapan potensi retribusi, menaikan tarif retribusi, dan menghambat proses pelayanan retribusi.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Strategi peningkatann PAD sudah berjalan secara baik dengan adanya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten khususnya

oleh Bapenda, BPKAD, dan OPD penghasil.

2. Masih ada beberapa kendala dalam pemanfaatan BMD yang masih belum optimal pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Ahmad, Yani. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Basuki. 2011. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Karya Tulis Widyaiswara Pundiklat Pegawai BPK
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo
- Hayes, R., Pisano, G., Upton, D., dan Wheelwright, S. 2008. *Operation, Strategy, and Technology Pursuing the Competitive Edge*. Hoboken, NJ: John Wiley dan Sons, Inc., Danvers
- Kaye, Michel Allison Jude. 2007. *Perencanaan Strategis*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Saebeni, Beni ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung : Pustaka Media

Sumarnas, Thomas. 2013. *Tax review atau Strategi Perencanaan Pajak*. Bandung. Index.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung : Alfabeta

Wankel, James A.F Stoner Charles. 2008. *Perencanaan dan Pengembalian Keputusan Dalam Manajemen*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Sumber Jurnal :

Devi Listya Nurina. 2014. *Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2 No. 11

Sumber Kebijakan :

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi
Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
17 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor
4 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016